



ARSP - 29A W
22/9/14

WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 29A TAIUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAIHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya;
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

15. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
17. Pengumuman adalah informasi yang disampaikan kepada pengguna, pengunjung Kawasan Tanpa Rokok yang berisi hal hal yang tidak boleh dilakukan dalam Kawasan Tanpa Rokok.
18. Tanda Larangan adalah simbol dan tulisan yang menunjukkan larangan melakukan kegiatan tertentu di Kawasan Tanpa Rokok.
19. Tim supervisi adalah tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II
PENGUMUMAN DAN TANDA-TANDA LARANGAN
Pasal 2

- (1) Ketentuan ukuran dan isi pengumuman adalah sebagai berikut :
 - a. berupa informasi dalam bidang paling kecil 100 cm X 120 cm dengan dasar warna putih garis tepi warna merah cerah, dan tulisan berwarna hitam.
 - b. Paling sedikit berisi informasi sebagai berikut :
 1. tempat tersebut telah diberlakukan sebagai KTR;
 2. larangan melakukan kegiatan merokok, memproduksi mempromosikan, menjual , dan mengiklankan rokok;
 3. sanksi bagi yang melanggar (administratif dan pidana);
 4. Lambang atau tanda rokok disilang dalam lingkaran; dan
 5. kontak pengaduan jika menemukan pelanggaran.
 - c. papan pengumuman dipasang di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh pengguna atau pengunjung lokasi.
- (2) Pengumuman dapat dilakukan melalui media audio ataupun video yang disiarkan secara periodik.
- (3) Ketentuan Tanda Larangan adalah sebagai berikut :
 - a. Tanda larangan berupa simbol lingkaran rokok disilang, dan tulisan : **KAWASAN TANPA ROKOK. Dilarang : Merokok, Memproduksi, Menjual, Mengiklankan, dan Mempromosikan Produk Rokok. Sanksi : pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;**
 - b. Ditulis pada bidang berukuran paling kecil 50 cm X 35 cm, warna dasar putih, warna simbol merah menyala, tulisan hitam dan garis tepi bidang merah menyala, dipasang pada akses masuk area, setiap ruangan dan tempat tempat lain yang strategis serta dapat dilihat dan dibaca dengan mudah;

c. Tanda larangan pada angkutan umum, berupa tanda larangan pada bidang berukuran paling kecil 15 cm X 20 cm, warna dasar putih, warna simbol merah menyala, tulisan hitam dan garis tepi bidang merah menyala serta dipasang di dalam angkutan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh penumpang.

d. Contoh tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(4) Pemimpin/penanggung jawab KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan.

BAB III
TIM SUPERVISI
Pasal 3

(1) Tim Supervisi KTR ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Susunan Tim Supervisi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Penasihat : Sekertaris Daerah Kota Semarang
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang
- Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- Sekretaris Tim : Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Anggota Tim :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;
 - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
 - d. Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik Kota Semarang;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang;
 - f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
 - g. Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang;
 - h. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang;
 - i. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang;
 - j. Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang
 - k. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
 - l. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
 - m. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang;
 - n. Kepala Bagian Humas Setda Kota Semarang;
 - o. Ketua Dewan Kesehatan Kota Semarang;
 - p. Perguruan Tinggi;
 - q. LSM yang aktif dalam program Kawasan Tanpa Rokok;

- r. Organisasi Angkutan Darat;
 - s. Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI);
 - t. Tim Penggerak PKK Kota Semarang.
- (3) Tata Kerja organisasi Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Penasehat Tim Supervisi, mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pengarahannya kepada Tim Supervisi, berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - b. Penanggung jawab Tim Supervisi, bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Supervisi, serta memberikan pertanggung jawabannya kepada Walikota;
 - c. Ketua Tim Supervisi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program program tim supervisi;
 - d. Sekretaris Tim Supervisi, mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam pengelolaan administrasi; dan
 - e. Anggota Tim Supervisi, mempunyai tugas dan wewenang membantu pelaksanaan program tim supervisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

BAB IV PELAPORAN Pasal 4

- (1) Pelaporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok terdiri dari dua jenis :
- a. Pelaporan yang dilakukan oleh SKPD di bidang Tramtib, dan
 - b. Pelaporan yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pelaporan yang dilakukan oleh SKPD di bidang Tramtib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Pelaporan disampaikan kepada Walikota secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. Pelaporan berisi hal hal yang telah dilakukan dalam pengendalian Kawasan Tanpa Rokok antara lain :
 - 1 kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan;
 - 2 tempat tempat yang sudah dan belum melaksanakan Peraturan daerah ;
 - 3 pelanggaran yang ditemukan dan tindakan yang sudah dilakukan;
 - 4 kendala dan permasalahan ;
 - 5 saran dan rekomendasi .
 - c. SKPD di bidang Ketrentaman dan Ketertiban dapat memberikan pelaporan insidental jika diperlukan.
- (3) Pelaporan yang dilakukan oleh penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
- a. Pelaporan disampaikan kepada Tim Supervisi secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. Pelaporan berisi hal hal yang telah dilakukan oleh penanggung jawab KTR dalam mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok antara lain :
 - 1. Pegawai/karyawan yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan;

2. Jumlah pelanggaran yang ditemukan dan tindakan yang telah dilakukan;
 3. Pemasangan pengumuman dan tanda larangan;
 4. Kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 5. Saran dan rekomendasi.
- c. Penanggung Jawab KTR dapat memberikan pelaporan insidentil jika diperlukan.
- (4) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2014


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014.... NOMOR 29.A

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK

CONTOH TANDA LARANGAN

KAWASAN TANPA ROKOK



Dilarang :

**Merokok, memproduksi, menjual,
mengiklankan dan mempromosikan
produk rokok.**

Sanksi :

**pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling banyak sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

**Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013
tentang Kawasan Tanpa Rokok**

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

